

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

BAGIAN ANGGARAN 005.04

TAHUN 2018

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Muara Tebo yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Tahun Anggaran 2018.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun Anggaran 2018 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Agama Muara Tebo.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo ini adalah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*). Nilai mutasi

BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Pengadilan Agama Muara Tebo;
14. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara per 30 Juni 2018

1. Saldo Awal Semester TA 2018

Nilai BMN per Tahun 2018 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo adalah sebesar Rp. 0,-(*nol rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. 0,-(*nol rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 0,-(*nol rupiah*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN TA 2018 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2018 sebesar Rp.5.667.712,- (lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 4.761.570,-(*empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*), dan total mutasi tambah persediaan

selama periode laporan sebesar Rp. 906.142,- (*Sembilan ratus enam ribu seratus empat puluh dua rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	4.761.570	906.142	5.667.712
Amunisi	0	-	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	-	0
Suku Cadang	0	-	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	-	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	-	0
Bahan Baku	0	-	0
Barang dalam Proses	0	-	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	-	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	-	0
Persediaan lainnya	0	-	0
Jumlah	4.761.570	906.142	5.667.712

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*). Tidak terdapat tanah pada satker ini.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*). Tidak terdapat peralatan dan mesin pada satker ini.

1. Alat Angkut (3.02)

Saldo Alat Angkut pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Angkut di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

2. Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Pertanian di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		0
Rusak Ringan		0
Rusak Berat		0

3. Alat Pengolahan (3.04)

Saldo Alat Pengolahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,-(*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Pertanian di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		0
Rusak Ringan		0
Rusak Berat		0

4. Alat Kantor (3.05)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Kantor di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		0
Rusak Ringan		0
Rusak Berat		0

5. Alat Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat RumahTangga di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		0
Rusak Ringan		0
Rusak Berat		0

6. Alat Studio (3.06)

Saldo Alat Studio pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Studio di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

7. Alat Komunikasi (3.06)

Saldo Alat Komunikasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Komunikasi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

8. Alat Pemancar (3.06)

Saldo Alat Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Pemancar di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

9. Alat Kedokteran (3.07)

Saldo Alat Kedokteran pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Kedokteran di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

10. Alat Khusus Kepolisian (3.09)

Saldo Alat Khusus Kepolisian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Khusus Kepolisian di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		0
Rusak Ringan		0
Rusak Berat		0

11. Komputer Unit (3.10)

Saldo komputer Unit pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Komputer Unit di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		0
Rusak Ringan		0
Rusak Berat		0

12. Peralatan Komputer (3.10)

Saldo peralatan Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan Komputer di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		0
Rusak Ringan		0
Rusak Berat		0

13. Alat Kerja Penerbangan (3.15)

Saldo Alat Kerja Penerbangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Eksplorasi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		0
Rusak Ringan		0
Rusak Berat		0

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	3.02 Alat Angkut	-	-	0
2	3.03 Alat Ukur	-	-	0
3	3.04 Alat Pengolahan	-	-	0
4	3.05 Alat Kantor	-	-	0
5	3.05 Alat Rumah Tangga	-	-	0
6	3.06 Alat Studio	-	-	0
7	3.06 Alat Komunikasi	-	-	0
8	3.06 Peralatan Pemancar	-	-	0
9	3.07 Alat Kedokteran	-	-	0
10	3.09 Alat Khusus Kepolisian	-	-	0
11	3.10 Komputer Unit	-	-	0
12	3.10 Peralatan Komputer	-	-	0
13	3.15 Alat Kerja Penerbangan	-	-	0
Total		-	-	0

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,-(*nol rupiah*). Tidak terdapat Gedung dan bangunan pada satkerini.

1. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah Rp. 0,-(*nol rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		0
Rusak Ringan		0
Rusak Berat		0

2. Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,-(*nol rupiah*).

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		0
Rusak Ringan		0
Rusak Berat		0

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	4.01 Bangunan Gedung	-	-	0
2	4.02 Monumen	-	-	0
3	4.03 Menara	-	-	0
4	4.04 Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	0
Total		-	-	0

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Tidak terdapat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada satker ini.

1. Bangunan Air (5.02)

Saldo Bangunan Air pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Air di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		0
Rusak Ringan		0
Rusak Berat		0

2. Instalasi (5.03)

Saldo Instalasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Instalasi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		0
Rusak Ringan		0
Rusak Berat		0

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	5.02 Bangunan Air	0	0	0
2	5.03 Instalasi	0	0	0
Total		0	-	0

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Tidak terdapat aset tetap lainnya pada satker ini.

1. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	6.01 Bahan Perpustakaan	-	-	-
Total		-	-	-

g. Aset Tetap Lainnya Yang Tidak Digunakan

Saldo Aset Tetap Lainnya Yang Tidak Digunakan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Tidak terdapat Aset Tetap Lainnya Yang Tidak Digunakan pada satker ini.

1. Alat Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Rumah Tangga yang tidak digunakan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah Rp. 0 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Yang Tidak Digunakan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	3.05.01 Alat Kantor	-	-	-
2	3.05.02 Alat Rumah Tangga	-	-	-
Total		-	-	-

h. Aset tak Berwujud

Saldo Aset tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Tidak terdapat Aset tak Berwujud pada satker ini.

1. Software Komputer (8.01)

Saldo Software Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Bahan Software Komputer di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Akumulasi Amortisasi Aset TakBerwujud

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	8.01 Software Komputer	-	-	-
Total		-	-	-

3. Barang Milik Negara

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 5.667.712,- (lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Neraca	<i>Intrakomptabel</i>		<i>ekstrakomptabel</i>		<i>Gabungan</i>	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Aset Lancar						
Persediaan	5.667.712		0		5.667.712	
Sub Jumlah	5.667.712		0		5.667.712	
Aset Tetap						
Tanah	0		0		0	
Peralatan dan Mesin	0		0		0	
Gedung dan Bangunan	0		0		0	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0		0		0	
Aset Tetap Lainnya	0		0		0	
Sub Jumlah	0		0		0	
Aset Lainnya						
Aset tak Berwujud	0		0		0	
Aset Lain-lain	0		0		0	
Sub Total	5.667.712	0	0	0	5.667.712	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

Uraian Neraca	Intrakomptabel		ekstrakomptabel		Gabungan	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Aset Tetap						
Peralatan mesin	-		-		-	
Gedung dan Bangunan	-		-		-	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-		-		-	
Aset Tetap Lainnya	-		-		-	
Sub Total	-		-		-	
Aset Lainnya						
Aset Tak Berwujud	-		-		-	
Aset Lainnya	-		-		-	
Sub Total	-		-		-	

- b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan
Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 per akun neraca adalah sebagai berikut :

Nama Aset	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
Persediaan	5.667.712	5.667.712	0
Tanah	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Aset tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Total	5.667.712	5.667.712	0

V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

NO	PERIODE PELAPORAN	NILAI BMN		PERKEMBANGAN	
		RP.	RP.	RP.	%.
1					

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN
		RP.	RP.
1	Tanah		
2	Peralatan dan Mesin		
3	Gedung dan Bangunan		
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
5	Aset Tetap Lainnya		
	Jumlah		

b. Pengelolaan BMN

NO	URAIAN	PENGGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAHTANGANAN	PENGHAPUSAN	JUMLAH
		RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
1	Dalam proses pengajuan permohonan kepengguna barang					
2	Dalam proses pengajuan permohonan kepengelola barang					
3	Dalam proses pengelola barang					
4	Selesai di pengelola barang					
	a. Dikembalikan					
	b. Ditolak					
	c. Disetujui					
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang					
6	Telah diterbitkan keputusan dari pengguna barang					
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang					
9	Selesai Serah Terima					

c. Pengelolaan BMN Idle

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	
2	Ditetapkan sebagai BMN idle oleh pengelola	
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh pengelola	
4	Telah diterbitkan Keputusan penghapusan dari pengguna	
5	Selesai serah terima kepada pengelola	

3. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.(rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp. ... (.. rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERKIRAAN NERACA	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU
1			

b.

c. Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang

Nilai BMN dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.(rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp. ... (.. rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Muara Tebo per 31 Desember 2018 dan disajikan sebagai Daftar Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERKIRAAN NERACA	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU
1			

4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN :

5. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN , langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna
Pengadilan Agama Muara Tebo

per 31 Desember 2018

Kuasa Pengguna Barang



RIANI, S.Ag., M.E.Sy

N.P. 19740428 200312 1 004